

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH  
LEMBAGA PEMBIAYAAN MELALUI *DEBT  
COLLECTOR* PASCA KELUARNYA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR18/PUU-XVII TAHUN 2019<sup>1</sup>**

**Rosinta Anci Mondoringin<sup>2</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>  
Victor Demsy Kasenda<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penarikan kendaraan menurut Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan pihak *Leasing* dan *Debt collector* dalam melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa yang dilakukan terhadap debitur terhadap jaminan fidusia baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkannya keinginan pihak *leasing*. Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh *leasing*, maka tidak ada kata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. 2. Apabila terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai *title* eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan *parate* eksekusi apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*).

Kata Kunci : *wanprestasi, debt collector*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>5</sup>

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi.

Begitu juga halnya dalam perjanjian pembiayaan, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk dari salah satu Lembaga Jasa Keuangan. Pembiayaan sebenarnya merupakan terjemahan dari kata *leasing* yang berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Pada masa ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan fidusia, hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Perusahaan pembiayaan seperti *leasing* tentu pula tidak terlepas dari adanya peran *debt collector*, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101703

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hartono Hadisoeparto, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty, hlm 50.

*leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

*Debt collector* pada umumnya bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama *leasing* untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, Pihak *Leasing* bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut diabaikan oleh debitur, maka Pihak *Leasing* akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*Debt collector*).<sup>6</sup>

Pada praktiknya, dalam dunia usaha lembaga pembiayaan atau *leasing* sering kali melibatkan *debt collector* sebagai pihak ketiga yang diperbantukan oleh lembaga pembiayaan atau *leasing* untuk menyelesaikan kredit kendaraan bermotor yang bermasalah. Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).

Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata praktik penarikan paksa kendaraan bermotor yang kreditya bermasalah masih terjadi di dalam masyarakat bahkan, penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* tidak jarang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 4 (empat) orang *debt collector*, polisi juga menyita satu unit mobil dan dua unit motor. Kronologi kejadian berawal dari laporan warga yang menyebut terjadi penarikan yang dilakukan oleh keempat pelaku. Mendapat informasi tersebut, petugas langsung ke lokasi dan menemukan mereka tengah beraksi. Polisi kemudian menangkap keempat pelaku tersebut untuk diperiksa di Mapolda Sulut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut Kombes Pol GS menuturkan para pelaku akan segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keempat *debt collector* diduga mengambil hak orang tanpa izin. Tidak menutup kemungkinan, terdapat *debt collector* yang bakal ditangkap jika ditemukan menarik kendaraan

secara paksa. Ditekankan, *debt collector* dilarang menarik kendaraan secara sembarangan tanpa ada putusan dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP di atas, melihat masih maraknya praktik penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* maka padahal telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai perbuatan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* tersebut maka Penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis di dalam penelitian ini.

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Faktanya dilapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja, Dalam perjanjian tersebut penarikan kendaraan konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (*debt collector*). *Debt collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan adanya pelanggaran tindakan tersebut. Meskipun perampasan tersebut terjadi akibat dari tindakan konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi, namun tindakan paksa yang dilakukan *leasing* tersebut cenderung dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan permaknaan atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999. Sedemikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal 15

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm 128

<sup>7</sup> Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hlm. 32.

Ayat (2) dan Ayat (3) dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian atau pemaknaan dari pasal-pasal tersebut dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi dilapangan, yaitu apakah sudah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) diantara para pihak dan apakah debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain: untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (fatale termin), debitur menolak pemenuhan atau debitur mengakui kelalaiannya.

Tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Namun demikian, ketika tidak diajukan kepada PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan *leasing* atas tindakan pengambilan paksa kendaraan konsumen oleh *debt collector* yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan *leasing*.

Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUF dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.

Maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia oleh kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang<sup>8</sup> Fidusia dan dipandang tindakan dari kreditur tersebut bertentangan dengan konstitusi maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia,

pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak *leasing* dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal.

Perbuatan *debt collector* tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didalamnya terkandung sanksi hukum (pidana) yang dapat dilekatkan. Yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajiankajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan penarikan kendaraan menurut jaminan fidusia, Pasca Putusan MK No. 18/PUU- XVII/2019?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas perbuatan pihak *Leasing* dan *debt collector* yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa menurut putusan MK?

#### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak *Leasing* Dalam Jaminan Fidusia

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

<sup>8</sup> Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 56

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana oleh lessor baik sebelum atau sesudah melakukan penarikan paksa merupakan tanggungjawab perusahaan<sup>9</sup> meskipun sebagian besar penarikan paksa menggunakan media/perantara pihak ketiga seperti *debt collector*. Secara hukum, cara penagihan oleh lessor yang disertai dengan ancaman, cacian, serta terror, serta perampasan barang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman, cacian, merampas barang serta teror bukan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang patut.

Penarikan paksa yang dilakukan terhadap debitur baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkannya keinginan mereka (*lessor*). Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh lessor, maka tidak ada kata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya

pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Secara teoritik berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi lessor berupa perorangan (*natuurlijke person*), didalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip “liability based on fault”, atau dikenal juga dengan “tiada pidana tanpa kesalahan” (azas *culpabilitas*). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>10</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam prinsip pertanggungjawaban korporasi. Hal ini didasarkan pada pasal 59 (b) KUHP, yang menyebutkan bahwa; “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak dipidana. Dengan kata lain korporasi tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana”.

Subjek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Disamping itu, KUHP juga masih menganut asas *societas delinquere non potest* yang artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Lalu apabila kemudian terjadi hal demikian (tindak<sup>11</sup> pidana), maka tanggung jawab pidana ada pada *debt collector* itu sendiri, bukan tanggung jawab perusahaan.

Dalam perjanjian lessor ini diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus

<sup>9</sup> Hanifah Sartika Putri, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 1993. “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>11</sup> Luthvi Febryka Nola, 2016, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan<sup>12</sup> akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.

Pada perjanjian lessor melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/supplier barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namun di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan, usaha lessor dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian disewakan kembali kepada bekas pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekaspun boleh. Praktek lessor yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, lessor dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan.<sup>13</sup>

Lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia (FEO, *Fiduciare Eigendom Overdracht*). Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalau sepeda motor, berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang/obyek tetap dapat digunakan dan perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalau pengguna wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan PMK No: 130/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan, maka tanpa jaminan fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang/objek tidak dapat ditarik begitu saja oleh perusahaan pembiayaan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam bahasa Belanda keduanya diberi istilah yang sama, yaitu "*Straf*".

Lessor dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan pemerasan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

<sup>12</sup> Setiono, *Op.cit*, h.3.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1.

Rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

## **B. Kendala Dan Upaya Pemecahan Dalam Mengatasi Penarikan Paksa**

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut berkaitan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan<sup>14</sup> berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari POLRI. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pemberian pinjaman (utang) oleh kreditor kepada debitur didasarkan pada kepercayaan bahwa debitur mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan utang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permodalannya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan

permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditor pemegang gadai (*vuistpand*) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi. Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia.

Pada prakteknya pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitur. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak *debt collector* dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana *debt collector* tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali.

Selain itu, permasalahan penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi oleh debitur merupakan salah satu aspek perlindungan konsumen yang penting untuk melindungi Konsumen, karena apabila tidak dilakukannya penghapusan terhadap daftar Jaminan Fidusia maka Konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek Jaminan Fidusia untuk perjanjian utang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.<sup>15</sup>

## **Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan jika debitur atau pemberi fidusia melakukan cedera janji atau

<sup>14</sup> Wolfgang Friedmann, 1967. *Legal Theory*, London: Stevens & Sons, hlm. 346

<sup>15</sup> Sochino, 2000. *Asas-Asas Hulaan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm 195-196.

wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal, pertama karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, kedua karena keadaan memaksa (*Overmacht/ Forcemajeur*). Ada empat keadaan wanprestasi yakni; tidak memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi; memenuhi prestasi secara tidak sah; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak sah.

Dalam suatu perjanjian debitur dianggap wanprestasi jika tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah melampaui waktunya. Kendati demikian menurut pasal 1238 KUHPerdara masih membutuhkan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdara ini tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Menurut subekti cukup ditegur secara pribadi atau secara lisan oleh krediturnya agar debiturnya melakukan prestasinya.

Penulis menanyakan kepada responden Apakah mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dari penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

Debitur sebagai pemberi fidusia yang nakal terkadang terkesan sengaja tidak melakukan kewajiban sesuai apa yang tertera dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan baru mau melakukan kewajibannya lagi dengan cara berdamai setelah perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri sudah dalam tahap anmaning dimana pihak-pihak yang terkait dengan eksekusi dipanggil untuk menyampaikan kembali maksud dari tuntutan eksekusi dan mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

Permasalahan kedua yaitu ketika objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi fidusia tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk masuk ke dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri objek jaminan fidusia harus diketahui lokasi keberadaannya fisiknya. Oleh karena itu,

terkadang kreditur sebagai pemberi fidusia kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri dilapangan terkadang membutuhkan pengawalan dari pihak kepolisian agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan dari<sup>17</sup> penolakan eksekusi oleh tergugat/debitur yang kalah dalam persidangan. Namun terkadang dalam pelaksanaan eksekusi diperlukan pengawalan keamanan yang relatif banyak dan pembiayaan pengawalan dibebankan kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Sehingga, terkadang kreditur sebagai penerima fidusia kesulitan untuk menyediakan pembiayaan pengamanan tersebut.

Pada dasarnya objek jaminan fidusia dibuat atas perjanjian yang dibuat kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, proses eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia masih berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), dimana kreditur sebagai penerima fidusia dapat secara langsung melaksanakan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi tanpa melalui putusan pengadilan. Adapun mekanisme *parate eksekusi* dilakukan karena memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari penjualan obyek jaminan atas kekuasaan sendiri dalam hal Debitur Cidera Janji. Dalam hal tersebut, Debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan pihak ketiga (*debt collector*).

Adapun prinsip dasar dari Jaminan Fidusia adalah adanya suatu kepercayaan antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di satu sisi, kreditur sebagai penerima fidusia mempercayakan objek jaminan fidusianya untuk tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Namun di sisi lain, pemberi fidusia diwajibkan untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan serta menyerahkan objek

<sup>16</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008. *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 32.

<sup>17</sup> J. Satrio, 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 97.

jaminan fidusia ketika hendak dieksekusi apabila pemberi fidusia telah cidera janji (wanprestasi).

Dalam pelaksanaan parate eksekusi (eksekusi langsung), kreditur menggunakan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi, dimana berfokus pada frasa *title* eksekutorial (kekuatan eksekutorial) dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya frasa *title* eksekutorial (kekuatan eksekutorial)<sup>18</sup> yang dimiliki oleh kreditur menjadi suatu hak eksklusif dimana kreditur sebagai pemberi fidusia dapat menyatakan bahwa debitur telah melakukan cidera janji dan juga kreditur dapat secara langsung melaksanakan parate eksekusi (eksekusi langsung) terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Adapun bentuk *title* eksekutorial berupa pemberian irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan bentuk manifestasi dari mekanisme bahwa apabila terjadi cidera janji, maka tidak diperlukan lagi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji karena kreditur sebagai penerima fidusia berhak untuk menentukan debitur tersebut telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Sehingga dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah, telah dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dalam pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka telah mengubah secara mendasar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitur pemberi fidusia yang wanprestasi (cidera janji).

Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek

yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

3. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta adanya cidera janji dalam suatu jaminan fidusia tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur sebagai penerima fidusia melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji di dalam sebuah pengadilan.

Sehingga dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, kreditur sebagai pemberi fidusia tidak dapat lagi secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cidera janji (wanprestasi) dan melakukan eksekusi langsung secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia. Meskipun terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi), tertuang di dalam perjanjian pembiayaan yang telah

<sup>18</sup> Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019



disepakati oleh kedua belah pihak baik dan pada sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial.

Namun demikian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada prinsipnya parate eksekusi masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu “

- 1) Jika adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur,
- 2) Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur.

Dengan demikian setelah dipenuhinya kedua syarat di atas maka kreditur dapat melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Setelah itu berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur untuk menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan nominal tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Namun jika terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia melalui pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum atas peristiwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia.

Sita eksekusi pada dasarnya adalah upaya paksa maka juru sita dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk pengamanan jalannya proses penyitaan. Amar putusan yang ketiga dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah

terjadinya cidera janji”.

Dari amar putusan yang ini terlihat jelas bahwa cidera janji (wanprestasi) harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang artinya klausula cidera janji harus dibahas lebih detail antar pemberi dan penerima fidusia. Klausula cidera janji harus dituangkan dalam perjanjian pokok, dan notaris dalam membuat akta jaminan fidusia dapat memastikan bahwa kedua belah pihak mengerti mengenai cidera janji yang tertuang dalam perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia hanya memuat mengenai identitas para pihak, data perjanjian pokok/utama mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia, menguraikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, besarnya nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun jika klausula mengenai cidera janji tidak jelas dan tidak menuai kesepakatan antara kedua belah pihak maka, dapat dilakukan berdasarkan upaya hukum. Upaya hukum biasa berkorelasi dengan prinsip kepastian hukum mengingat tanpa kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelesaiannya. Upaya hukum harus ditempuh guna mendapat kepastian hukum apakah pemberi fidusia telah melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak.

Dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; serta yang menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Begitu juga menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; maka eksekusi / penarikan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan cidera janji antara debitor dan kreditor dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia dan disamping hal tersebut penentuan cidera janji tidak boleh dilakukan secara sepihak sehingga oleh karenanya eksekusi atau penarikan terhadap kendaraan bermotor yang berada dalam jaminan fidusia harus melalui permohonan sita jaminan melalui pengadilan.

Penarikan paksa kendaraan bermotor yang berada dalam jaminan fidusia yang dilakukan oleh juru tagih atau *debt collector* merupakan suatu perbuatan pidana bilamana dalam pelaksanaannya ada unsur kekerasan atau pemaksaan hal ini didasarkan pada putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF No. 42 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika debitor keberatan untuk menyerahkan kendaraan bermotor tersebut serta adanya penetapan cidera janji dilakukan sepihak saja (kreditor).

Ketentuan dalam Pasal 368 KUHP menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama

Sembilan bulan.

Ketentuan pasal 368 KUHP tersebut dapat dikenakan pada juru tagih atau *debt collector* bilamana dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor, juru tagih atau *debt collector* melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar pemilik kendaraan tersebut (debitor) menyerahkan kendaraannya dan karena adanya paksaan atau ancaman tersebut akhirnya pemilik kendaraan (debitor) menyerahkan. Ketentuan pasal 368 KUHP mensyaratkan bahwa pelaku (juru tagih atau *debt collector*) telah melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan sehingga pemilik kendaraan bermotor (debitor) menyerahkan kendaraannya.

Ketentuan pasal 365 KUHP dapat dikenakan pada juru tagih atau *debt collector* bilamana dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor, juru tagih atau *debt collector* mengambil kendaraan bermotor secara paksa dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa yang dilakukan terhadap debitor terhadap jaminan fidusia baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkannya keinginan pihak *leasing*. Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh *leasing*, maka tidak ada kata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitor apabila terjadi kredit macet.
2. Kendala perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *leasing*:
  - a. Pendaftaran Jaminan Fidusia.
  - b. Penarikan kendaraan yang dijamin.
  - c. Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi.

Adapun Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi, pada prinsipnya masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu :

- a. Jika adanya kesepakatan antara kreditor sebagai penerima fidusia dengan debitor sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitor,

- b. Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur.

Namun apabila terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi).

## B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat Kepolisian mewajibkan para *debt collector* baik itu dari instansi perbankan ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih dahulu pada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum.
2. Kepada lessor dalam penarikan kendaraan bermotor hendaklah membawa aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai dampingan untuk menarik kendaraan bermotor si debitur agar mentaati peraturan yang sudah ada sebagaimana yang dijelaskan didalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan menaati prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan yang sudah ada agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika;  
Amiruddin, 2022 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram;  
Arief Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.  
Asikin Zainal. 2011. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo  
Budiardjo Miriam, 1986, *Aneka Pemikiran*

*tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;  
Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan  
Fuady Munir. 2013. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Aditya Bakti.  
Hadjon Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.  
Harahap M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.  
Huijbers Theo. 1995. *Filsafat Hukum*, Kanisius. Yogyakarta  
Isnaeni Moch., 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media.  
Marzuki Peter Mahmud, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.  
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2008;  
Muliadi Ahmad, *Hukum Lembaga Konsumen*, Akademia Permata, Jakarta, 2013;  
Patrik Purwahid dan Kashadi, 2014. *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro  
Poernomo Bambang, (1999), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia;  
Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press;  
Santoso Lukman, 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala  
Sasongko Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Universitas Lampung, Lampung  
Shidarta, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.  
Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.  
Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;  
Suseno Franz Magnis, 1995. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta  
Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press;  
Tutik Titik Triwulan, 2013. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

### **Jurnal dan Sumber Lainnya**

Efferin James Ridwan, 2020, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1.

Perwitasari Rina, Sigid Suseno, ITajudin. *Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Yang Wanprestasi Oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 2, Nomor 2, Mei 2021.

Prayuti Yuyut, *Muslim Food Consumer Protection Through The Regulation Of Halal Labels In Indonesia*, 2020, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>,

Ramadhanneswari Shavira, 2017, *Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,